



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tomi Bin Jomhar;**
2. Tempat lahir : Sedulang Kaltim;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001 Dusun Loa Leban Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/VII/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur yang berkedudukan di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat tanggal 08 September 2022 Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor tanggal 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOMI Bin JOMHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA** sebagaimana **Dakwaan alternatif Pertama** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **TOMI Bin JOMHAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Poket narkotika yang di duga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - o 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,98 Gram (Nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
 - o 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
 - o 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram beserta dengan plastik pembungkusnya
- o 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram beserta dengan plastik pembungkusnya
- o 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- o 1 (satu) buah pipet kaca;
- o 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek DURSIST; dan
- o 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam nomor Sim card : 081345086291 dengan nomor Imei 1 : 867906040736837 dan Imei 2 : 867906040736829.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:PDM-227/SGT/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TOMI Bin JOMHAR bersama dengan Saksi Hendra Bin Andi Bahar (Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di KM 07 Jln. Poros HTI Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menelpon Saksi Hendra Bin Andi Bahar untuk mengantarkan pesanan 6 (enam) poket shabu menuju ke KM 07 Jalan Poros, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Bin Andi Bahar berangkat dengan cara menumpang mobil perusahaan yang lewat, sesampainya ditempat tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Hendra Bin Andi Bahar berdiri di pinggir jalan menunggu pemesan datang namun belum sempat pemesan tersebut datang tiba-tiba datang Anggota Polsek Muara Bengkal yaitu Saksi Marten Alpareper dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sehingga ditemukan 6 (enam) poket shabu terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk DURSIST yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisa hasil penjualan shabu serta 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam penjualan shabu yang mana atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Andi Bahar dibawa ke Polsek Muara Bengkal untuk dimintai keterangan lebih lanjut,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Mamat (DPO) sebanyak 2 (dua) kali di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara yaitu pertama pada awal bulan Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 (satu) gram yang mana atas shabu tersebut sudah laku habis terjual dan kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wita sebanyak 2 (dua) poket shabu dengan berat masing-masing ± 1 (satu) gram per poketnya yang mana setelah Terdakwa bagi-bagi ke dalam beberapa poket, 9 (sembilan) poket sudah laku terjual, adapun secara keseluruhan Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) poket shabu kepada Saksi Hendra Bin Andi Bahar dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



per poketnya sedangkan 4 (empat) lainnya laku seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poketnya kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 208/11066/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan sebesar 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,84 (nol koma delapan empat) gram serta disisihkan untuk pemeriksaan labfor sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06209/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12992/2022/NNF milik TOMI Bin JOMHAR adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram;
- Bahwa dalam menjual narkotika golongan I, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TOMI Bin JOMHAR pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di KM 07 Jln. Poros HTI Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Muara Bengkal yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di KM 07 Jln. Poros HTI Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 12.00 Wita Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado melihat Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Andi Bahar (Berkas Terpisah) bertingkah mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang dipinggir jalan, setelah didatangi dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado kemudian mendapati adanya diri Terdakwa memiliki 6 (enam) poket shabu terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk DURSIST yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisa hasil penjualan shabu serta 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam penjualan shabu yang mana atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Hendra Bin Andi Bahar dibawa ke Polsek Muara Bengkal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 208/11066/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan sebesar 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,84 (nol koma delapan empat) gram serta disisihkan untuk pemeriksaan labfor sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06209/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12992/2022/NNF milik TOMI Bin JOMHAR adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram;
- Bahwa dalam memiliki narkotika golongan I, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ikhsan Slamet Riyadi Anak Dari Lorensius Lado**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan-rekan Saksi selaku anggota Polsek Muara Bengkal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk Dursist yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa pada diri Sdr. Hendra ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu;
- Bahwa ketika kami datang, Terdakwa dan Sdr. Hendra sedang berdiri di pinggir jalan menunggu pemesan shabu datang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Hendra tujuan mereka adalah untuk mengantarkan pesanan shabu seseorang yang dikenal Terdakwa melalui telepon dan sudah janji di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Mamat pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu yang diperoleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket ± 1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memoket 2 (dua) poket shabu tersebut menjadi beberapa poket dengan tujuan untuk dijual dengan berat per poketnya sejumlah 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun jika Sdr. Hendra yang membeli dari Terdakwa karena teman hanya diberi harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu yang telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan pembeli yaitu Sdr. Hendra membeli sebanyak 5 (lima) poket dengan harga per poketnya sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada pembeli lainnya yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 4 (empat) poket dengan harga masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket shabu yang menjadi barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan-rekan Saksi selaku anggota Polsek Muara Bengkal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk Dursist yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada diri Sdr. Hendra ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu;
- Bahwa ketika kami datang, Terdakwa dan Sdr. Hendra sedang berdiri di pinggir jalan menunggu pemesan shabu datang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Hendra tujuan mereka adalah untuk mengantarkan pesanan shabu seseorang yang dikenal Terdakwa melalui telepon dan sudah janji di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Mamat pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu yang diperoleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket \pm 1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memoket 2 (dua) poket shabu tersebut menjadi beberapa poket dengan tujuan untuk dijual dengan berat per poketnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun jika Sdr. Hendra yang membeli dari Terdakwa karena teman hanya diberi harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu yang telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan pembeli yaitu Sdr. Hendra membeli sebanyak 5 (lima) poket dengan harga per poketnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada pembeli lainnya yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 4 (empat) poket dengan harga masing-masing Rp.500.000,00 (lima

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket shabu yang menjadi barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Hendra Bin Andi Bahar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI KM 07 Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada diri Saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo;
- Bahwa 3 (tiga) poket shabu tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Loa Leban RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa 3 (tiga) poket shabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa dengan harga per poketnya sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sistem pembayarannya dengan cara hutang dan jika shabu telah laku terjual baru kemudian Saksi membayarkan pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya 3 (tiga) poket shabu tersebut akan Saksi jual dengan harga per poketnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun dari shabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk Dursist yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa sebelum kami dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan menunggu pemesan shabu datang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi berdiri di pinggir jalan adalah untuk mengantarkan pesanan shabu seseorang yang dikenal Terdakwa melalui telepon dan sudah janji di tempat tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli shabu dari Terdakwa adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Sdr. Hendra terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening di dalam tas selempang warna hitam merk Dursist yang saya kenakan, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada diri Sdr. Hendra ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu;
- Bahwa 3 (tiga) poket shabu tersebut merupakan milik Sdr. Hendra yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa letika petugas kepolisian datang, Terdakwa dan Sdr. Hendra sedang berdiri di pinggir jalan menunggu pemesan shabu datang;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di pinggir jalan tersebut adalah untuk mengantarkan pesanan shabu seseorang yang dikenal Terdakwa melalui telepon dan sudah janji di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Mamat pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket \pm 1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memoket 2 (dua) poket shabu tersebut menjadi beberapa poket dengan tujuan untuk dijual dengan berat per poketnya 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun jika Sdr. Hendra yang membeli dari Terdakwa karena teman hanya diberi harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan pembeli yaitu Sdr. Hendra membeli sebanyak 5 (lima) poket dengan harga per poketnya sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada pembeli lainnya yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 4 (empat) poket dengan harga masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket shabu yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 208/11066/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan sebesar 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,84 (nol koma delapan empat) gram serta disisihkan untuk pemeriksaan labfor sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06209/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12992/2022/NNF milik TOMI Bin JOMHAR adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek DURSIST; dan
- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam nomor Sim card : 081345086291 dengan nomor Imei 1 : 867906040736837 dan Imei 2 : 867906040736829.
- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra diamankan dan dilakukan penggeledahan terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. Adapun penggeledahan terhadap Saksi Hendra ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SUPREME dan 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Mamat sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket \pm 1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memoket 2 (dua) poket sabu tersebut menjadi beberapa poket. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Hendra sebanyak 2 (dua) poket seharga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket seharga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra untuk mengantarkan pesanan 6 (enam) poket shabu menuju ke KM 07 Jalan Poros dengan cara menumpang mobil perusahaan yang lewat, sesampainya di tempat tersebut lalu berdiri di pinggir jalan menunggu pembeli datang namun tiba-tiba datang Saksi Marten Alpareper dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi selaku anggota Polsek Muara Bengkal mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Hendra membeli sabu-sabu dari Terdakwa adalah untuk dijual yang mana 2 (dua) poket pembelian pertama telah terjual namun 3 (tiga) poket pembelian kedua belum terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Mamat tersebut adalah untuk dijual dengan berat per poketnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun kepada Saksi Hendra diberi harga teman sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Mamat tersebut telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan rincian dijual kepada: Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) poket, pembeli lainnya yang tidak kenal sebanyak 4 (empat) poket dengan harga masing-masing seharga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Tomi Bin Jomhar** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Lebih lanjut menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Poros HTI Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra diamankan dan dilakukan penggeledahan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. Adapun penggeledahan terhadap Saksi Hendra ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SUPREME dan 1 (satu) buah HP OPPO warna ungu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di RT 01 Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Mamat sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat masing-masing poket \pm 1 (satu) gram dengan harga beli per poketnya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memoket 2 (dua) poket sabu tersebut menjadi beberapa poket. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Hendra sebanyak 2 (dua) poket seharga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket seharga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra untuk mengantarkan pesanan 6 (enam) poket shabu menuju ke KM 07 Jalan Poros dengan cara menumpang mobil perusahaan yang lewat, sesampainya di tempat tersebut lalu berdiri di pinggir jalan menunggu pembeli datang namun tiba-tiba datang Saksi Marten Alpareper dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi selaku anggota Polsek Muara Bengkal mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Hendra membeli sabu-sabu dari Terdakwa adalah untuk dijual yang mana 2 (dua) poket pembelian pertama telah terjual namun 3 (tiga) poket pembelian kedua belum terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Mamat tersebut adalah untuk dijual dengan berat per poketnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



beserta plastiknya dengan harga per poketnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun kepada Saksi Hendra diberi harga teman sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Mamat tersebut telah berhasil terjual sebanyak 9 (sembilan) poket dengan rincian dijual kepada: Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) poket, pembeli lainnya yang tidak kenal sebanyak 4 (empat) poket dengan harga masing-masing seharga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 6 (enam) poket sabu;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 208/11066/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor/brutto keseluruhan sebesar 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih/Netto sebesar 0,84 (nol koma delapan empat) gram serta disisihkan untuk pemeriksaan labfor sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 06209/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12992/2022/NNF milik TOMI Bin JOMHAR adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi Hendra lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra menuju ke KM 07 Jalan Poros dengan cara menumpang mobil perusahaan yang lewat untuk mengantarkan pesanan 6 (enam) poket sabu. Sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Hendra berdiri di pinggir jalan menunggu pembeli datang namun tiba-tiba datang Saksi Marten Alpareper dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi selaku anggota Polsek Muara Bengkal mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya serta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek DURSIST dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam nomor Sim card : 081345086291 dengan nomor Imei 1 : 867906040736837 dan Imei 2 : 867906040736829 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Bin Jomhar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek DURSIST; dan
- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam nomor Sim card : 081345086291 dengan nomor Imei 1 : 867906040736837 dan Imei 2 : 867906040736829.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

(Dirampas untuk negara);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami, **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, dan **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--